



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 100/V.03-WK/HK/2020

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020 PADA KEGIATAN KEPERLUAN BIDANG

KESEHATAN DAN OPERASIONAL GUGUS TUGAS PERCEPATAN

PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DI KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai kegiatan yang tidak tersedia anggarannya dalam Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan upaya untuk menggunakan belanja tidak terduga dalam Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan Pencegahan dan Penyebaran atas Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Way Kanan dan untuk mendukung akibat beban penanganan penanggulangan dimaksud, perlu menggunakan belanja tidak terduga yang telah dialokasikan berdasarkan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), Perubahan Alokasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Way Kanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan..

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 71);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 22);

15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.75/V.05-WK/HK/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Way Kanan;

2. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.88/V.05-WK/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN:

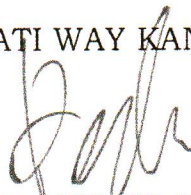
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PADA KEGIATAN KEPERLUAN BIDANG KESEHATAN DAN OPERASIONAL GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU...

- KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Keperluan Bidang Kesehatan dan Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Besarnya pengeluaran penggunaan sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebesar Rp. 3.906.098.775,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.